



PUTUSAN

Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Hartono Bin Sulaiman (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Oku Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/14 Februari 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bungaran 8 RT. 11 Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Rudi Hartono Bin Sulaiman (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, A. Rizal, S.H.,Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN

Plg tanggal 5 Nopember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO BIN SULAIMAN bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana Mati
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) plastik yang bertuliskan Guanyinwang berisi 3 (tiga) Bngkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan narkotika jenis sabudengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik berlogo ikan arwana warna silver bertuliskan ZNY yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 6.976.60 gram
Dipergunakan dalam perkara Supriadi Bin Pugut
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram, dan

- 1 (satu) buah kotak mie merek Indomie goreng warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue dengan nomor Imei 1 : 86644004421450 nomor Imei 2 : 8664404421451 nomor simcard 083844818050 082379607808 nomor whatsapp 082185821813.

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan tersebut kami selaku Penasihat Hukum terdakwa secara hukum sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi kami tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Sebagai pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji
3. tidak akan mengulangnya kembali;
4. Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
5. Bahwa terdakwa masih muda
6. Bahwa terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil
7. Bahwa terdakwa Tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO BIN SULAIMAN (ALM) bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUPRIADI ALS SUPRI BIN PUNGUT (ALM), saksi MUHAMAD ALI ALS MAT ALI BIN HABIBULAH (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. ABDI KURNIAWAN, sdr. FRANKLIN ELIEZER BARUS ALS RALLOBARUS, dan sdr. AHMAD FIKRI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KAK MAD (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Palembang – Jambi Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, Namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman” berupa 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 6976,38 gram), 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 2996,79 gram), dan 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram (dikembalikan oleh Labfor 2991,79 gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi SUPRIADI ALS SUPRI BIN PUNGUT (ALM) (berkas perkara terpisah) dan sdr. ABDI KURNIAWAN (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dihubungi oleh sdr. FRANKLIN ELIEZER BARUS ALS RALLOBARUS (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan mengatakan bahwa “JEMPUT ITU (Narkotika jenis sabu)”. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi SUPRIADI dijemput oleh ABDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna hitam, lalu setelah bertemu saksi SUPRIADI dan ABDI berangkat dari Rokan Hilir Riau menuju Kota Palembang. Sekira pukul 08.00 wib saksi SUPRIADI dan ABDI telah sampai di Kota Kandang Baru Provinsi Riau, saat diperjalanan mobil yang mereka kendari terjadi kerusakan sedangkan mereka harus sampai tepat waktu. Melihat hal itu saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI dan ABDI langsung mencari tempat untuk menyewa mobil. Setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna silver dengan nomor polisi B 2463 BZZ dengan dilengkapi 1 (satu) foto copy STNK kepemilikan atas nama PT. OUTO RENT LANCAR, saksi SUPRIADI dan ABDI memindahkan barang yang sebelumnya dibawa dari Rokan Hilir berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek AIMACO yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 6976,38 gram), dan
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 2996,79 gram).

Kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi SUPRIADI dan ABDI melanjutkan perjalanan menuju Kota Palembang. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saat diperjalanan bertempat di Jalan Palembang – Jambi Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 03.00 wib saksi SUPRIADI dan ABDI diberhentikan oleh saksi WINCI KIKI SYAHPUTRA, SH BIN YANTO JHONWARI, saksi MUHAMMAD PADLY, SH BIN H. AZLY, saksi RIDHO SUBHAN, SH., M.Si BIN M. ALIRAWAN, dan tim lainnya dari BNN Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu didaerah tersebut. Saat mendekati mobil saksi WINCI dan tim lainnya melihat dibagian kursi supir sudah tidak ada orang dan hanya ada saksi SUPRIADI. Karena mencurigakan, saksi WINCI dan tim lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi SUPRIADI dan mobil tersebut. Kemudian ditemukan pada bagian tengah mobil barang berupa berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek AIMACO yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus paket Narkotika jenis sabu. Melihat itu saksi WINCI dan tim lainnya langsung mengamankan saksi SUPRIADI dan barang bukti yang ditemukan, lalu dilakukan interogasi terhadap saksi SUPRIADI yang menyatakan bahwa ia datang dari Rokan Hilir Medan bersama ABDI yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



telah berhasil melarikan diri tadi dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RUDI HARTONO BIN SULAIMAN (Alm) atas perintah dari FRANKLIN ELIEZER BARUS.

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI, saksi WINCI dan tim lainnya langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan lagi. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.10 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. saksi MUHAMAD ALI ALS MAT ALI BIN HABIBULAH (berkas perkara terpisah) menyuruh mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi SUPRIADI. Setelah mengatakan hal tersebut MUHAMAD ALI memberikan nomor handphone untuk memudahkan terdakwa dan saksi SUPRIADI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi SUPRIADI menghubungi terdakwa atas perintah saksi WINCI dan tim lainnya untuk mempermudah penangkapan. Yang mana saat itu saksi SUPRIADI memberitahu "BANG, SAYA SUDAH SAMPAI TURUN DIMANA BANG" dan dijawab oleh terdakwa "TEMPAT BIASA". Kemudian saksi SUPRIADI bersama saksi WINCI dan tim lainnya pergi ke Jalan Gubernur H. Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saat sampai saksi SUPRIADI menghubungi terdakwa lagi, dan sesuai rencana terdakwa meminta saksi SUPRIADI meletakkan Tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon palem. Saat terdakwa akan mengambil Tas, saksi WINCI dan tim lainnya langsung mendekat dan mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh MUHAMAD ALI untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Mendengar hal itu saksi WINCI dan tim lainnya mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan. Dan benar saat berada dirumah terdakwa di Jalan Bungaran 8 RT. 11 Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam rumah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa dan 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue dengan nomor Imei 1 : 86644004421450 nomor Imei 2 : 8664404421451 nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083844818050 082379607808 nomor whatsapp 082185821813, dan 1 (satu) buah kotak mie merek Indomie goreng warna coklat dibawa ke BNN Palembang Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman" berupa 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram, dan 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terdakwa telah melakukan menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu dirumahnya sejak bulan Januari 2024 sampai saat ini. Bahwa yang menyuruh terdakwa menyimpan dan menerima Narkotika jenis sabu adalah saksi MUHAMAD ALI ALS MAT ALI BIN HABIBULAH (berkas perkara terpisah). Bahwa sebelum menyuruh terdakwa, sdr. AHMAD FIKRI ALS KAK MAD (termasuk dalam daftar pencarian orang) adalah orang yang menginformasikan untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMAD ALI. Bahwa keuntungan yang pernah didapatkan oleh terdakwa adalah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1463/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 6976,38 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2405/2024/NNF,
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 2996,79 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2405/2024/NNF, dan
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram (dikembalikan oleh Labfor 2991,79 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2406/2024/NNF.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel mendapat kesimpulan, yaitu sebagai berikut : BB/1950/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO BIN SULAIMAN (ALM) bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUPRIADI ALS SUPRI BIN PUNGUT (ALM), saksi MUHAMAD ALI ALS MAT ALI BIN HABIBULAH (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. ABDI KURNIAWAN, sdr. FRANKLIN ELIEZER BARUS ALS RALLOBARUS, dan sdr. AHMAD FIKRI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KAK MAD (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Palembang – Jambi Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, Namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 6976,38 gram), 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 2996,79 gram), dan 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram (dikembalikan oleh Labfor 2991,79 gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saksi WINCI KIKI SYAHPUTRA, SH BIN YANTO JHONWARI, saksi MUHAMMAD PADLY, SH BIN H. AZLY, saksi RIDHO SUBHAN, SH., M.Si BIN M. ALIRAWAN, dan tim lainnya dari BNN Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu didaerah tersebut. Saat dilakukan penyelidikan bertempat di Jalan Palembang – Jambi Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 03.00 wib saksi WINCI dan tim lainnya melihat1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna silver dengan nomor polisi B 2463 BZZ lewat. Kemudian saksi WINCI dan tim lainnya memberhentikan mobil tersebut dan melihat dibagian kursi supir sudah tidak ada orang, hanya ada saksi SUPRIADI. Karena mencurigakan, saksi WINCI dan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi SUPRIADI dan mobil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dan ditemukan pada bagian tengah mobil barang berupa berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek AIMACO yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus paket Narkotika jenis sabu. Melihat itu saksi WINCI dan tim lainnya langsung mengamankan saksi SUPRIADI dan barang bukti yang ditemukan, lalu dilakukan interogasi terhadap saksi SUPRIADI yang menyatakan bahwa ia datang dari Rokan Hilir Medan bersama ABDI yang telah berhasil melarikan diri tadi dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RUDI HARTONO BIN SULAIMAN (Alm) atas perintah dari FRANKLIN ELIEZER BARUS.

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI, saksi WINCI dan tim lainnya langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan lagi. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.10 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. saksi MUHAMAD ALI ALS MAT ALI BIN HABIBULAH (berkas perkara terpisah) menyuruh mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi SUPRIADI. Setelah mengatakan hal tersebut MUHAMAD ALI memberikan nomor handphone untuk memudahkan terdakwa dan saksi SUPRIADI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi SUPRIADI menghubungi terdakwa atas perintah saksi WINCI dan tim lainnya untuk mempermudah penangkapan. Yang mana saat itu saksi SUPRIADI memberitahu "BANG, SAYA SUDAH SAMPAI TURUN DIMANA BANG" dan dijawab oleh terdakwa "TEMPAT BIASA". Kemudian saksi SUPRIADI bersama saksi WINCI dan tim lainnya pergi ke Jalan Gubernur H. Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saat sampai saksi SUPRIADI menghubungi terdakwa lagi, dan sesuai rencana terdakwa meminta saksi SUPRIADI meletakkan Tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon palem. Saat terdakwa akan mengambil Tas, saksi WINCI dan tim lainnya langsung mendekat dan mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh MUHAMAD ALI untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Mendengar hal itu saksi WINCI dan tim lainnya mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Dan benar saat berada dirumah terdakwa di Jalan Bungaran 8 RT. 11 Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam rumah.



Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa dan 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue dengan nomor Imei 1 : 86644004421450 nomor Imei 2 : 8664404421451 nomor simcard 083844818050 082379607808 nomor whatsapp 082185821813, dan 1 (satu) buah kotak mie merek Indomie goreng warna coklat dibawa ke BNN Palembang Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram, dan 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1463/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat
 - 7 (tujuh) bungkus plastic silver bertuliskan ZMY dengan gambar arwana berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bertuliskan VERY GOOD masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6976,60 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 6976,38 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2405/2024/NNF,



- 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 88 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2997,28 gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 2996,79 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2405/2024/NNF, dan

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram (dikembalikan oleh Labfor 2991,79 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2406/2024/NNF.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel mendapat kesimpulan, yaitu sebagai berikut : BB/1950/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Winci Kiki Syahputra,SH Bin Yanto Jhonwari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan kejahatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Gubernur H. Bastari disamping Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan sewaktu Supriyadi als Punggut terlebih dahulu ditangkap mau meletakan shabu shabu di pinggir jalan diatas Trotoar didalam mobilnya ada 10 bungkus narkoba jenis shabu shabu didalam mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil shabu shabu itu saksi menangkap terdakwa dan melarikan diri akan tetapi saksi kejar akhirnya berhasil saksi amankan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi melakukan Penggeldahan barang dan mengakui dirumah yang jauh dari tempat tersebut, saksi melakukan penggeldahan dan berhasil menemukan shabu shabu 3 bungkus merk kantong Guanyiyang.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa ada shabu shabu dari Pekan Baru akan masuk ke Palembang dengan menggunakan mobil, kemudian informasi itu saksi tindak lanjuti, sehingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib menurut pengakuan Saksi Supriyadi yang dihubungi oleh Franklin Eliezer Barus alias Rallobarus (belum tertangkap);
- Bahwa akhirnya Abdi Kurniawan bersama-sama berangkat saksi Supriyadi als Punggut berangkat dari Rokan Hilir menuju ke Palembang dan pada hari kesesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi Supriyadi berhasil saksi tangkap ;
- Bahwa Saksi Supriyadi als Punggut ini ditangkap kesesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin . kemudian dilakukan pengegeledahan ditemukan sabu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekira 10.000 gr (sepuluh ribu gram) di kursi tengah mobil dalam Tas Jhinjing biru dongker merek Aimaco.
- Bahwa orang yang bernama Andi Kurniawan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah tertangkapnya Supriyadi didalam perjalanan menuju ke Palembang untuk pengembangan kasus ini saksi menyuruhnya menghubungi yang terdakwa dan mereka janjian lalu terdakwa dan Saksi supriyadi sepakat untuk meletakan shabu shabu itu di tempat biasanya ,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Muhamad Ali sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu shabu itu ketika datang di Palembang;

- Bahwa saksi Muhamad Ali juga ditelpon oleh yang namanya Franklin Eliezer bahwa barang telah datang di Palembang;
- Bahwa lokasi tempat biasa kesepakatan Saksi Rudi Hartono dengan Saksi Supriyadi als Pungut adalah diatas Trotoar dipinggir jalan samping Kejaksaan Tinggi Sumsel Jakabaring;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Supriyadi als Pungut langsung dibawa ke BNNP Sumsel dan kemudian setelah itu saksi baru melakukan penangkapan yang namanya Terdakwa dan setelah Terdakwa tertangkap dirumahnya kasus ini dikembangkan lagi dan berhasil saksi menangkap Muhamad Ali dengan hari dan tempat berbeda;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 xmt warna perak (silver) metalik B2463 BZZ beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1902 warna biru dengan nomor Imei 1 866440049706212 Imei 2 866440049706204 nomor sim card 0838 3737 3818 dan nomor whatsapp 0831 0564 3428, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 868378064013361 Imei 2 868378064013379 nomor sim card 0859 6427 7412;
- Bahwa terhadap barang bukti mobil adalah milik rental atas penangkapan Saksi Supriyadi.
- Bahwa selama di BNNP tidak ada orang pihak leasing mengakui atau menghubungi mengenai kepemilikan mobil;
- Bahwa pemilik mobil itu walaupun tidak tertangkap, sudah mengetahui kalau Saksi Supriyadi als Pungut membawa shabu shabu karena atas pengakuan waktu merental;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu tujuannya mendapat upah dari Ahkmad Fikri (DPO)
- Bahwa selama dari Januari sampai tertangkap bulan Juni 2024 , terdakwa sudah 12 (dua belas) kali menerima dan menyimpan shabu shabu atas suruhan Ahkmad Fikri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saat ditangkap di jalan itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ini berdasarkan informasi termasuk jaringan;
- Bahwa sikap terdakwa setelah diamankan sangat kooperatif dan mengakui semua;
- Bahwa dengan kejujuran Terdakwa, terdakwa tidak diajukan bekabolarasi karena ada syarat syaratnya, akan tetapi untuk putusan Majelis yang berhak;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa waktu itu sudah diupah, katanya baru uang jalan setelah berhasil baru mendapat upah dari yang menyuruhnya yaitu Saksi Muhamad Ali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ridho Subhan S.H,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan kejahatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Gubernur H. Bastari disamping Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan sewaktu Supriyadi als Punggut terlebih dahulu ditangkap mau meletakkan shabu shabu di pinggir jalan diatas Trotoar didalam mobilnya ada 10 bungkus narkoba jenis shabu shabu didalam mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil shabu shabu itu saksi menangkap terdakwa dan melarikan diri akan tetapi saksi kejar akhirnya berhasil saksi amankan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi melakukan Penggeldahan barang dan mengakui dirumah yang jauh dari tempat tersebut, saksi melakukan penggeldahan dan berhasil menemukan shabu shabu 3 bungkus merk kantong Guanyiyang.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa ada shabu shabu dari Pekan Baru akan masuk ke Palembang dengan menggunakan mobil, kemudian informasi itu saksi tindak lanjuti, sehingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib menurut pengakuan Saksi Supriyadi yang dihubungi oleh Franklin Eliezer Barus alias Rallobarus (belum tertangkap);
- Bahwa akhirnya Abdi Kurniawan bersama-sama berangkat saksi Supriyadi als Pungut berangkat dari Rokan Hilir menuju ke Palembang dan pada hari kesesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi Supriyadi berhasil saksi tangkap ;
- Bahwa Saksi Supriyadi als Pungut ini ditangkap kesesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin . kemudian dilakukan pengegeledahan ditemukan sabu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekira 10.000 gr (sepuluh ribu gram) di kursi tengah mobil dalam Tas Jhinjing biru dongker merek Aimaco.
- Bahwa orang yang bernama Andi Kurniawan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah tertangkapnya Supriyadi didalam perjalanan menuju ke Palembang untuk pengembangan kasus ini saksi menyuruhnya menghubungi yang terdakwa dan mereka janji lalu terdakwa dan Saksi supriyadi sepakat untuk meletakkan shabu shabu itu di tempat biasanya , sedangkan untuk Muhamad Ali sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu shabu itu ketika datang di Palembang;
- Bahwa saksi Muhamad Ali juga ditelpon oleh yang namanya Franklin Eliezer bahwa barang telah datang di Palembang;
- Bahwa lokasi tempat biasa kesepakatan Saksi Rudi Hartono dengan Saksi Supriyadi als Pungut adalah diatas Trotoar dipinggir jalan samping Kejaksaan Tinggi Sumsel Jakabaring;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Supriyadi als Pungut langsung dibawa ke BNNP Sumsel dan kemudian setelah itu saksi baru melakukan penangkapan yang namanya Terdakwa dan setelah Terdakwa tertangkap dirumahnya kasus ini dikembangkan lagi dan berhasil saksi menangkap Muhamad Ali dengan hari dan tempat berbeda;
- Bahwa saksi mengenal membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 xmt warna perak (silver) metalik B2463 BZZ beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1902 warna biru dengan nomor Imei 1 866440049706212 Imei 2

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866440049706204 nomor sim card 0838 3737 3818 dan nomor whatsapp 0831 0564 3428, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 868378064013361 Imei 2 868378064013379 nomor sim card 0859 6427 7412;

- Bahwa terhadap barang bukti mobil adalah milik rental atas penangkapan Saksi Supriyadi.

- Bahwa selama di BNNP tidak ada orang pihak leasing mengakui atau menghubungi mengenai kepemilikan mobil;

- Bahwa pemilik mobil itu walaupun tidak tertangkap, sudah mengetahui kalau Saksi Supriyadi als Pungut membawa shabu shabu karena atas pengakuan waktu merental;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu tujuannya mendapat upah dari Ahkmad Fikri (DPO)

- Bahwa selama dari Januari sampai tertangkap bulan Juni 2024 , terdakwa sudah 12 (dua belas) kali menerima dan menyimpan shabu shabu atas suruhan Ahkmad Fikri;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa saat ditangkap di jalan itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ini berdasarkan informasi termasuk jaringan;

- Bahwa sikap terdakwa setelah diamankan sangat kooperatif dan mengakui semua;

- Bahwa dengan kejujuran Terdakwa, terdakwa tidak diajukan bekabolarasi karena ada syarat syaratnya, akan tetapi untuk putusan Majelis yang berhak;

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa waktu itu sudah diupah, katanya baru uang jalan setelah berhasil baru mendapat upah dari yang menyuruhnya yaitu Saksi Muhamad Ali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ali alias Mat Ali bin Habi Bullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan peristiwa penangkapan perkara Narkotika yaitu saksi menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 13.15 Wib di Jalan Raya Komering – Kayuagung Desa Tj. Lubuk, Kec. Tj.Lubuk Kab. Ogan Kemering Ilir Prov.Sumatera Selatan saat saksi dalam perjalanan hendak ke desa Riang Bandung Timur,
- Bahwa saksi pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan menyimpan shabu shabu;
- Bahwa barang bukti shabu shabu berasal dari Rokan Hilir Medan kepunyaan Ahmad Fikri dan saksi tidak tahu akan diserahkan kepada siapa karena sudah keburu ditangkap;
- Bahwa awalnya teman saksi bernama Supriyadi dan terdakwa tertangkap terlebih dahulu setelah dikasih tahu oleh Herman saksi diperintahkan Akhmad Fikri untuk ganti nomor HP dan untuk melarikan diri;
- Bahwa tujuan saksi memerintahkan terdakwa mengambil dan menyimpan shabu shabu supaya mendapat upah dari Akhmad Fikri;
- Bahwa upah yang diterima saksi tidak tentu ;
- Bahwa saksi sudah sering dengan teman saksi melakukan penyimpanan dan penampungan shabu shabu mulai Januari 2024 sampai tertangkap ;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan saksi mengetahui bahwa narkotika dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa barang bukti sepeda Motor milik saksi berwarna merah tidak pernah dipakai sedangkan sepeda motor milik saksi warna ungu yang sering mengantarkan atau menerima shabu shabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengakui dan setelah kejadian tersebut saksi sangat menyesal sekali.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



4. **Supriadi Als Supri Bin Pungut (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara Narkotika yaitu saksi membawa shabu shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal berapa saksi lupa tahun 2024 sekira jam 14.00 wib siang saksi ditelpon oleh Franklin Eliezer katanya jemput sabu sabu karena sudah telat, kemudian saksi mengiyakan;
- Bahwa kemudian saksi ditelpon Abdi Kurniawan katanya juga diperintahkan Franklin Elizer untuk mengambil shabu shabu di Rokan Hilir Medan;
- Bahwa kesokan harinya saksi dan Abdi Kurniawan berangkat ke Rokan Hilir mengambil shabu shabu dan sekira jam 12 malam berangkat ke Palembang dengan membawa 10 kilogram shabu-shabu dan ketika sekira jam 03.00 Wib malam di Jalan Palembang Jambi Dusun II Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin mobil saksi disetopkan Petugas ternyata BNNP Sumsel;
- Bahwa sewaktu saksi tiba didusun Kandis Pekan Baru, mobi Avanza yang dikendarai sempat mogok akhirnya saksi merental mobil dan tetap Abdi Kurniawan yang menyopir ke Palembang;
- Bahwa shabu-shabu diambil oleh teman saksi yaitu Abdi Kurniawan di Rantau Prapat Medan;
- Bahwa tujuan saksi bersedia mengantarkan shabu shabu ini ke Palembang supaya mendapat upah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per kilogram dibagi dua dengan teman saksi ;
- Bahwa saksi dengan teman saksi melakukan hal ini sudah ke tiga kali yaitu yang pertama April 2024 dapat upah lima puluh juta rupiah dibagi dua dengan teman saksi dan kedua bulan Mei 2024 mengantar barang 15 kilogram dapat upah tujuh puluh lima juta dibagi dua serta yang ketiga saksi tertangkap;
- Bahwa orang yang menyuruh saksi yang pertama dan yang kedua mengantar barang itu yaitu Franklin Eliezer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengetahui shabu-shabu akan diserahkan kepada siapa di Palembang, dan setelah sampai di Palembang baru dikasih tahu akan diambil orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa teman saksi yang bernama Abdi Kurniawan telah melarikan diri;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengakui dan sangat menyesal sekali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa pada awalnya ada shabu shabu yang diberitahu Saksi Supriyadi melalui telpon bahwa Saksi Supriyadi telah datang di Palembang lalu shabu shabu itu terdakwa sepakat letakan ditempat biasa saja dan ketika terdakwa mau ambil barang itu ditangkap Polisi .dan rupanya saksi Supriyadi als Pungut sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap dijalan Gubernur H. Ahmad Bastari samping Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan selanjutnya polisi melakukan Pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3000 gram shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kotak Kardus indomie dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti shabu shabu itu yang sejumlah 10.000 gram itu berdasarkan telponan dari saksi Muhamad Ali adalah berasal dari Rokan Hilir Medan dan terdakwa diperintahkannya mengambil shabu shabu itu dan orang yang mengantarkannya tidak lama lagi datang;
- Bahwa terdakwa diperintahkan sekira jam 12 malam berangkat ke Palembang dengan membawa 10 kg shabu shabu ;
- Bahwa tujuan terdakwa bersedia mengambil dan menyimpan shabu shabu adalah supaya mendapat upah dengan jumlah tidak tentu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering dengan teman terdakwa menyimpan shabu shabu itu lebih sepuluh kali sejak Januari 2024 sampai tertangkap;
- Bahwa barang bukti shabu yang disimpan terdakwa akan diserahkan kepada orang setelah menunggu perintah dari saksi Muhammad Ali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor berwarna merah dan berwarna ungu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor berwarna ungu yang sering dipakai untuk mengantarkan atau menerima shabu shabu kalau motor merah belum pernah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesal sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) plastik yang bertuliskan Guanyinwang berisi 3 (tiga) Bngkus plstik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan narkoba jenis sabudengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik berlogo ikan arwana warna silver bertuliskan ZNY yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 6.976.60 gram
- 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram, dan
- 1 (satu) buah kotak mie merek Indomie goreng warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue dengan nomor Imei 1 : 86644004421450 nomor Imei 2 : 8664404421451 nomor simcard 083844818050 082379607808 nomor whatsapp 082185821813.

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terdakwa ditangkap di jalan Gubernur H. Ahmad Bastari samping Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dilakukan Pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3000 gram shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kotak Kardus indomie dalam rumah terdakwa ;

3. Bahwa pada awalnya ada shabu shabu yang diberitahu Saksi Supriyadi melalui telpon bahwa Saksi Supriyadi telah datang di Palembang lalu shabu shabu itu terdakwa sepakat letakan ditempat biasa saja dan ketika terdakwa mau ambil barang itu ditangkap Polisi .dan rupanya saksi Supriyadi als Pungut sudah tertangkap;

4. Bahwa barang bukti shabu shabu itu yang sejumlah 10.000 gram itu berdasarkan telponan dari saksi Muhamad Ali adalah berasal dari Rokan Hilir Medan dan terdakwa diperintahkannya mengambil shabu shabu itu dan orang yang mengantarkannya tidak lama lagi datang;

5. Bahwa terdakwa diperintahkan sekira jam 12 malam berangkat ke Palembang dengan membawa 10 kg shabu shabu dengan tujuan untuk mendapat upah dengan jumlah tidak tentu;

6. Bahwa barang bukti sepeda Motor milik terdakwa berwarna merah tidak pernah dipakai sedangkan sepeda motor milik terdakwa warna ungu yang sering mengantarkan atau menerima shabu shabu;

7. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan melakukan transaksi narkoba dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Rudi Hartono Bin Sulaiman (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta dalam persidangan terdakwa Rudi Hartono Bin Sulaiman (alm) telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rudi Hartono Bin Sulaiman (alm) adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi sebagaimana Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Winci Kiki S,SH Bin Yanto Jhonwari, dihubungkan dengan saksi Ridho Subhan S.H,M.Si, saksi Muhammad Ali, dan saksi Supriadi Als Supri Bin Pungut (Alm) diperoleh fakta terdakwa ditangkap di jalan Guburnur H. Ahmad Bastari samping Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dilakukan Pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3000 gram shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kotak Kardus indomie dalam rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta pada awalnya ada shabu shabu yang diberitahu Saksi Supriyadi melalui telpon bahwa Saksi Supriyadi telah datang di Palembang lalu shabu shabu itu terdakwa sepakat letakan ditempat biasa saja dan ketika terdakwa mau ambil barang itu ditangkap Polisi .dan rupanya saksi Supriyadi als Pungut sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan barang bukti shabu shabu itu yang sejumlah 10.000 gram itu berdasarkan telponan dari saksi Muhamad Ali adalah berasal dari Rokan Hilir Medan dan terdakwa diperintahkannya mengambil shabu shabu itu dan orang yang mengantarkannya tidak lama lagi datang dan kemudian terdakwa diperintahkan saksi Muhammad Ali sekira jam 12 malam berangkat ke Palembang dengan membawa 10 kg shabu shabu dengan tujuan untuk mendapat upah dengan jumlah tidak tentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan barang bukti sepeda Motor milik terdakwa berwarna merah tidak pernah dipakai sedangkan sepeda motor milik terdakwa warna ungu yang sering mengantarkan atau menerima shabu shabu;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan membenarkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan melakukan transaksi narkoba dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang oleh pemerintah;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastic the cina warna hijau yang bertuliskan "Guanyingwang" yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2.997,28 Gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic berlogo ikan arwana warna silver bertuliskan "ZNY" yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Netto 6.976,60 (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam koma enam nol) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda sumsel Nomor : 1463/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang didapat pada saat penangkapan saksi Rudi Hartono berupa, 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna Hijau yang bertuliskan "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat bruto 3.000 (tiga ribu) gram dan berat netto 2.997,28 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik berlogo ikan arwana warna Silver yang bertuliskan "ZMY" yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat bruto 7.000 (tujuh ribu) gram dan berat netto 6.976,60 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma enam puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna Gold yang bertuliskan "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat bruto 3.000 (tiga ribu) gram dan berat netto 2.992,57 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I dan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula terdakwa mengakui terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan melakukan transaksi narkotika dengan tujuan untuk memiliki upah serta terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur permufakatan jahat menawarkan untuk menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad. 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastic the cina warna hijau yang bertuliskan "Guanyingwang" yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 2.997,28 Gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic berlogo ikan arwana warna silver bertuliskan "ZNY" yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan Berat Netto 6.976,60 (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam koma enam nol) gram sehingga terhadap sub unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan menguasai pada diri terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) plastik yang bertuliskan Guanyinwang berisi 3 (tiga) Bngkus plstik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan narkotika jenis sabudengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik berlogo ikan arwana warna silver bertuliskan ZNY yang berisikan narkotika jenissabu dengan berat netto 6.976.60 gram

dikarenakan sudah dipertimbangkan terbukti merupakan namun masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara Supriyadi Bin Pungut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram, dan
- 1 (satu) buah kotak mie merek Indomie goreng warna coklat.

dikarenakan sudah dipertimbangkan terbukti merupakan narkotika dan tempat yang digunakan untuk menyimpan narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue dengan nomor Imei 1 : 86644004421450 nomor Imei 2 : 8664404421451 nomor simcard 083844818050 082379607808 nomor whatsapp 082185821813.

dikarenakan sudah dipertimbangkan terbukti merupakan alat komunikasi dalam transaksi narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Sulaiman (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 (tiga) plastik yang bertuliskan Guanyinwang berisi 3 (tiga) Bngkus plstik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan narkotika jenis sabudengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik berlogo ikan arwana warna silver bertuliskan ZNY yang berisikan narkotika jenissabu dengan berat netto 6.976.60 gram**Dipergunakan dalam perkara Supriadi Bin Pugut**
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna gold yang bertuliskan GUANYINGWANG berisi 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan 6578 masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2992,57 gram, dan
 - 1 (satu) buah kotak mie merek Indomie goreng warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue dengan nomor Imei 1 : 86644004421450 nomor Imei 2 :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8664404421451 nomor simcard 083844818050 082379607808

nomor whatsapp 082185821813.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat,SH.MH., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat,S.H.,M.H.

Patti Arimbi,SH.MH.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Suhandha, SH,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)